

**CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ASET DIGITAL: PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN FATWA KONTEMPORER**

Dian Annisa¹, Isroqunnajah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Alamat e-mail : itsdianns.collage24@gmail.com, isroqunnajah@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to cryptocurrency as one of the financial innovations that influence the global economic system, including in Indonesia. As a digital asset that operates through blockchain technology and is decentralized, cryptocurrency presents various opportunities and challenges, especially regarding its legality and compatibility with the principles of fiqh muamalah. This study aims to analyze the concept of cryptocurrency in the modern economy, review its legal status in fiqh muamalah, and map contemporary views and fatwas that have developed at the national and international levels. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through literature studies, including scientific journals, fiqh muamalah books, DSN-MUI fatwas, official reports, and publications from international fatwa institutions. The results of the study show that although cryptocurrency has economic value and can be categorized as māl under certain conditions, its use as a means of payment is considered invalid because it does not have state legality and contains elements of gharar and high volatility. As a digital commodity, some scholars allow its use to a limited extent on the condition that it is not speculative, transparent, and follows applicable regulations. This finding confirms that cryptocurrency law is contextual and depends on the purpose and mechanism of its use, so caution is needed in utilizing it to ensure that it remains in accordance with sharia principles.

Keywords: Cryptocurrency, Islamic Jurisprudence on Transactions, Digital Assets

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan cryptocurrency sebagai salah satu inovasi finansial yang memengaruhi sistem ekonomi global, termasuk di Indonesia. Sebagai aset digital yang beroperasi melalui teknologi blockchain dan bersifat terdesentralisasi, cryptocurrency memunculkan berbagai peluang sekaligus tantangan, terutama terkait legalitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep cryptocurrency dalam ekonomi modern, meninjau status hukumnya dalam fiqh muamalah, serta memetakan pandangan dan fatwa kontemporer yang berkembang di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang

meliputi jurnal ilmiah, buku-buku fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, laporan resmi, dan publikasi lembaga fatwa internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency memiliki nilai ekonomi dan dapat dikategorikan sebagai *māl* dalam kondisi tertentu, penggunaannya sebagai alat pembayaran dinilai tidak sah karena tidak memiliki legalitas negara dan mengandung unsur *gharar* serta volatilitas tinggi. Sebagai komoditas digital, sebagian ulama membolehkan penggunaannya secara terbatas dengan syarat tidak bersifat spekulatif, transparan, dan mengikuti regulasi yang berlaku. Temuan ini menegaskan bahwa hukum cryptocurrency bersifat kontekstual dan bergantung pada tujuan serta mekanisme penggunaannya, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkannya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Fiqh Muamalah, Aset Digital

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman membawa perubahan yang signifikan dalam kebijakan dan praktik ekonomi, termasuk dalam hal penggunaan alat tukar. Sebelum munculnya uang, masyarakat menjalankan aktivitas perdagangan melalui sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang tanpa melibatkan alat pembayaran. Sistem ini memiliki kelemahan mendasar karena aktivitas ekonomi berjalan lambat dan membutuhkan waktu lama untuk menemukan dua pihak dengan kebutuhan yang saling sesuai pada saat yang bersamaan. Seiring waktu, manusia menemukan dan menyepakati penggunaan uang sebagai alat tukar yang sah. Uang kemudian diterima secara umum, digunakan sebagai dasar transaksi,

serta memiliki legitimasi dari pemerintah. (Ilham & Pamungkas, 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya inovasi baru dalam bentuk uang digital. Pernyataan Bill Gates yang menyebut bahwa “masa depan uang adalah uang digital” menjadi cerminan perubahan besar dalam sistem keuangan global. Kehadiran cryptocurrency—seperti Ripple, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Zcash, dan terutama Bitcoin (BTC)—menjadi salah satu inovasi paling menonjol dari kemajuan teknologi tersebut. Sebagai mata uang virtual, cryptocurrency memungkinkan pelaku ekonomi melakukan transaksi secara daring tanpa perantara lembaga keuangan seperti perbankan.

Transaksi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, antarnegara bahkan antarbenua, dengan proses yang relatif lebih mudah, cepat, murah, dan aman.(Astutik & Ghozali, 2022)

Perkembangan tersebut turut berdampak pada Indonesia, terutama sejak ditetapkannya aset kripto sebagai komoditas yang legal diperdagangkan. Kebijakan ini memberikan legitimasi bagi aktivitas jual beli aset kripto yang telah banyak dilakukan masyarakat sebelumnya. Dampaknya terlihat dari meningkatnya jumlah investor kripto yang kini bahkan melampaui jumlah investor saham. Pertumbuhan ini menunjukkan besarnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap aset digital. Namun, inovasi dalam dunia ekonomi ini juga memunculkan pertanyaan baru, khususnya terkait kedudukan dan hukum cryptocurrency dalam perspektif fiqh kontemporer. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana aset digital tersebut dinilai dalam kerangka hukum Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai cryptocurrency dalam perspektif fiqh muamalah telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, namun

masih menyisakan ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Penelitian pertama yang relevan adalah kajian dalam Jurnal Al-Zayn yang dilakukan oleh Abdullah dkk (2025) membahas konsep cryptocurrency sebagai aset digital serta analisisnya dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian tersebut menilai apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai *māl* atau *māl mutaqaawwim* dengan melihat karakteristiknya seperti desentralisasi, penggunaan blockchain, dan nilai ekonominya. Namun, penelitian ini masih terbatas pada penjelasan umum mengenai status kripto dan belum memetakan secara komprehensif kedudukan cryptocurrency dalam struktur ekonomi modern, termasuk fungsinya sebagai instrumen investasi, komoditas, maupun media pertukaran. Celah inilah yang membuka ruang untuk penelitian lebih mendalam mengenai karakter aset digital dalam konteks ekonomi kontemporer.

Penelitian kedua oleh Rehan (2025) yang mengulas “Eksistensi Kripto dalam Perspektif Fiqh Muamalah” berfokus pada analisis hukum transaksi dan jual beli cryptocurrency. Penelitian tersebut

menyoroti isu-isu seperti unsur gharar, maysir, dharar, serta keabsahan akad dalam praktik jual beli kripto, khususnya aktivitas trading. Meskipun analisis hukumnya cukup mendalam, penelitian ini masih terbatas pada aspek transaksi spot dan belum membahas secara khusus praktik kripto sebagai aset investasi jangka panjang, seperti holding, staking, atau pemanfaatannya dalam ekosistem keuangan digital. Selain itu, peta pandangan ulama yang beragam terkait legalitas penggunaan kripto juga belum dipetakan secara menyeluruh.

Penelitian ketiga yang teliti oleh Rizieq dan Baidhowi (2025) membahas Fatwa DSN-MUI No. 144/2021 memberikan kontribusi penting terkait kedudukan hukum kripto sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas investasi. Penelitian ini menekankan dasar-dasar syar'i yang digunakan DSN-MUI dalam menentukan keharaman kripto sebagai mata uang, tetapi tetap membuka ruang bagi kripto sebagai komoditas dengan syarat tertentu. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada satu fatwa dan belum melakukan perbandingan dengan pandangan lembaga fiqh internasional

ataupun ulama kontemporer di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengintegrasikan berbagai fatwa dan pandangan kontemporer untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi cryptocurrency dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul sejumlah permasalahan yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Pertama, belum terdapat kejelasan yang komprehensif mengenai bagaimana konsep dan kedudukan cryptocurrency dipahami sebagai aset digital dalam konteks ekonomi modern. Kedua, status hukum cryptocurrency dalam fiqh muamalah masih menjadi perdebatan, terutama terkait pemenuhan unsur māl, keabsahan akad, serta potensi adanya unsur gharar, maysir, dan spekulasi yang dapat mempengaruhi kehalalan transaksi. Ketiga, ragam pandangan dan fatwa kontemporer, baik dari DSN-MUI maupun lembaga fatwa internasional, menunjukkan perbedaan sikap yang belum terpetakan secara sistematis. Ketiga persoalan inilah yang kemudian

menjadi fokus penelitian ini untuk dianalisis secara lebih mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan legalitas cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam dengan mengintegrasikan kajian konsep aset digital, analisis fiqh muamalah, serta pandangan dan fatwa kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana cryptocurrency diposisikan dalam sistem ekonomi modern, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta memetakan sikap lembaga fatwa dan ulama terhadap penggunaan serta investasi aset digital tersebut dalam praktik ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang bersifat naratif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konsep, pandangan hukum, serta interpretasi fiqh terkait cryptocurrency

sebagai aset digital, sehingga membutuhkan penjelasan yang komprehensif dan tidak dalam bentuk angka atau statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), meliputi penelusuran jurnal ilmiah, buku-buku fiqh muamalah, karya ilmiah, laporan resmi, fatwa DSN-MUI, publikasi lembaga fatwa internasional, serta sumber-sumber digital yang kredibel terkait cryptocurrency dan hukum ekonomi syariah. Data-data tersebut kemudian dianalisis, dibandingkan, dan disintesis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kedudukan cryptocurrency dalam perspektif fiqh muamalah dan fatwa kontemporer.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilah dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian sistematis sesuai sub pembahasan. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan

berdasarkan keseluruhan temuan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Cryptocurrency sebagai Aset Digital dalam Ekonomi Modern

Cryptocurrency berasal dari dua kata, yaitu cryptography yang berarti “kode rahasia” dan currency yang berarti “mata uang”. Secara umum, cryptocurrency dapat didefinisikan sebagai mata uang digital yang diproduksi oleh jaringan publik, bukan oleh otoritas pemerintah, dan menggunakan kriptografi untuk menjamin keamanan proses pengiriman maupun penerimaan transaksi. Berbeda dengan mata uang tradisional yang berada di bawah kendali bank sentral, cryptocurrency beroperasi secara desentralisasi melalui teknologi blockchain, yaitu buku besar digital yang tersebar dan tersimpan pada banyak komputer dalam suatu jaringan. Salah satu karakteristik kunci cryptocurrency adalah sifat peer-to-peer (P2P), yang memungkinkan transaksi berlangsung langsung antara pengguna tanpa perantara seperti bank.(Supriyanto et al., 2021)

Bitcoin merupakan contoh paling dikenal dari mata uang kripto yang memungkinkan pertukaran nilai secara digital layaknya rupiah atau mata uang lainnya untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam proses transaksi, pengguna membutuhkan kunci kriptografi, dan tanpa kunci tersebut transaksi tidak dapat dilakukan. Salah satu keuntungan utama penggunaan cryptocurrency adalah sifatnya yang berskala global, sehingga membuka akses langsung ke perekonomian internasional tanpa hambatan geografis atau perbedaan regulasi moneter.

Cryptocurrency awalnya dikembangkan untuk mempercepat proses transaksi sekaligus menurunkan biaya yang biasanya timbul dari sistem pembayaran konvensional. Selain itu, cryptocurrency menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, khususnya melalui enkripsi yang menjaga komunikasi dua pihak tetap privat dan bebas dari gangguan pihak ketiga. Saat ini terdapat beragam jenis cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, XRP, dan banyak lainnya. Perkembangan pesat ini semakin menarik minat masyarakat untuk

berinvestasi dalam bentuk aset digital.(Wahyuningsih, 2022)

Cryptocurrency memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya secara signifikan dari bentuk uang konvensional. Pertama, cryptocurrency merupakan mata uang digital murni, sehingga seluruh aktivitasnya berlangsung di dalam jaringan komputer tanpa bentuk fisik seperti uang kertas atau logam. Hal ini memungkinkan transaksi berjalan lebih cepat, tidak terikat lokasi, dan dapat dilakukan kapan saja. Kedua, cryptocurrency bersifat terdesentralisasi, artinya tidak berada di bawah kendali lembaga resmi seperti bank sentral. Dalam sistem ini, tidak ada pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah atau pengawas transaksi. Setiap pengguna memiliki kendali penuh atas aset digitalnya melalui kepemilikan private key. Desentralisasi juga meminimalkan risiko kegagalan sistem secara terpusat, seperti crash pada bank atau gangguan sistem perbankan.(Arzam, Fauzi, Helfenta, et al., 2023)

Ketiga, transaksi cryptocurrency dilakukan melalui mekanisme peer-to-peer (P2P). Mekanisme ini menjadikan transaksi berlangsung secara langsung antar

pengguna tanpa perantara, sehingga biaya transaksi dapat ditekan, waktu pemrosesan lebih cepat, dan hambatan birokrasi dapat diminimalkan. Keempat, transaksi cryptocurrency bersifat anonim atau pseudo-anonim, di mana identitas asli pengguna tidak dicantumkan dalam jaringan. Setiap transaksi hanya ditandai dengan alamat dompet (wallet address) berupa rangkaian angka dan huruf acak. Walaupun bersifat anonim, setiap aktivitas tetap dapat dilacak di blockchain, sehingga menjaga transparansi namun tetap melindungi privasi pengguna. Kelima, seluruh transaksi cryptocurrency terenkripsi menggunakan kriptografi yang kompleks, yang memastikan keamanan data, integritas transaksi, dan pencegahan akses ilegal. Setiap pengguna memiliki pasangan kunci publik dan kunci privat untuk mengakses dompet digital serta menandatangani transaksi secara aman.

Karakteristik berikutnya adalah sifat transaksi yang immutable, yaitu tidak dapat diubah, dibatalkan, atau dihapus setelah dikonfirmasi oleh jaringan. Immutability ini memberikan kepastian transaksi, namun juga menjadi tantangan jika terjadi

kesalahan pengiriman atau penipuan, karena tidak ada otoritas pusat yang dapat mengembalikannya. Selain itu, cryptocurrency juga bersifat global, di mana sistemnya berlaku sama di seluruh dunia tanpa batas negara. Hal ini memungkinkan transaksi lintas negara dilakukan tanpa biaya konversi mata uang, tanpa keterlambatan perbankan internasional, dan tanpa dipengaruhi kebijakan moneter suatu negara. Keunggulan globalisasi ini menjadi daya tarik utama bagi pengguna dan pelaku bisnis digital.

Lebih jauh lagi, beberapa bentuk cryptocurrency—seperti Bitcoin—memiliki jumlah suplai terbatas (limited supply) yang ditentukan sejak awal melalui protokol. Contohnya, Bitcoin hanya memiliki maksimal 21 juta koin. Keterbatasan suplai ini menciptakan kelangkaan yang berpotensi meningkatkan nilai seiring berjalannya waktu, berbeda dengan mata uang fiat yang dapat dicetak dalam jumlah besar oleh bank sentral sehingga rentan terhadap inflasi. Selain itu, cryptocurrency juga memiliki karakteristik transparansi karena seluruh transaksi dicatat secara publik dalam blockchain. Meskipun identitas pengguna tidak tercantum, rekam

jejak transaksi dapat dilihat oleh semua orang, sehingga meminimalkan manipulasi data atau penggelapan informasi.

Dengan keseluruhan karakteristik tersebut—digital, terdesentralisasi, peer-to-peer, anonim, terenkripsi, immutable, global, suplai terbatas, dan transparan—cryptocurrency menjadi inovasi finansial yang menawarkan sistem transaksi yang lebih cepat, aman, dan bebas batas, sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam regulasi, keamanan, dan stabilitas ekonomi.

Teknologi blockchain sendiri merupakan konsep pembukuan terdistribusi (Distributed Ledger Technology/DLT) yang memungkinkan setiap peserta dalam jaringan memiliki akses terhadap catatan transaksi. Setiap blockchain terdiri dari rangkaian blok, di mana setiap blok memuat data transaksi, hash blok, serta hash blok sebelumnya. Keamanan blockchain diperkuat oleh tiga mekanisme utama, yaitu penggunaan hash, proof-of-work, dan pengelolaan terdistribusi. Mekanisme hash memastikan perubahan kecil pada blok langsung terdeteksi karena mengubah nilai

hash. Proof-of-work memperlambat pembuatan blok baru sehingga mempersulit upaya manipulasi data. Sementara itu, pengelolaan secara terdistribusi memungkinkan semua node dalam jaringan melakukan verifikasi sehingga tercipta konsensus terkait validitas transaksi. Dengan demikian, memodifikasi blockchain memerlukan kontrol mayoritas jaringan, menjadikannya sangat sulit dilakukan. (Nanda Sari & Gelar, 2024)

Dari perspektif ekonomi, makalah ini menilai sejauh mana cryptocurrency memenuhi fungsi uang, yakni sebagai alat penyimpanan nilai, alat tukar, dan satuan hitung. Pada fungsi penyimpanan nilai, cryptocurrency—khususnya Bitcoin—masih memiliki keterbatasan karena tingkat volatilitas harganya yang sangat tinggi. Fluktuasi nilai yang ekstrem mencerminkan risiko spekulatif yang besar sehingga membatasi fungsinya sebagai penyimpan nilai yang stabil. Sebagai alat tukar, cryptocurrency memang dapat digunakan dalam transaksi, tetapi penerimaan yang masih terbatas dan volume transaksi yang relatif kecil menjadikan penggunaannya belum seefektif uang konvensional (Afrizal & Marliyah,

2021). Tanpa status legal yang sah, cryptocurrency hanya berlaku ketika kedua pihak sepakat menggunakannya. Pada fungsi satuan hitung, cryptocurrency belum sepenuhnya memenuhi peran tersebut, meskipun beberapa transaksi telah menggunakan nilai tukar cryptocurrency sebagai dasar penentuan harga barang atau jasa. Biasanya, penjual tetap menggunakan harga dalam mata uang fiat, lalu mengonversinya ke cryptocurrency berdasarkan kurs saat itu.

Secara keseluruhan, meskipun memiliki inovasi teknologi dan karakteristik unik, cryptocurrency saat ini belum sepenuhnya dapat menggantikan fungsi uang secara menyeluruh sebagaimana yang berlaku pada sistem keuangan tradisional. Namun demikian, perkembangannya yang cepat menunjukkan potensi besar dalam transformasi sistem pembayaran dan ekonomi digital di masa depan.

2. Analisis Hukum Cryptocurrency dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Salah satu kebaruan dalam transaksi ekonomi modern adalah munculnya cryptocurrency sebagai objek baru dalam perdagangan digital.

Cryptocurrency sebagai uang kripto hadir sebagai inovasi keuangan yang menandai era digital 4.0 di Indonesia (Kusuma, 2020). Berbeda dengan komoditas konvensional, transaksi cryptocurrency berlangsung sepenuhnya secara online sebagai alat pembayaran maupun instrumen jual beli barang dan jasa. Dualitas fungsi ini—sebagai komoditas sekaligus alat transaksi—menimbulkan perbedaan pendapat baik di kalangan ulama, otoritas keuangan, maupun pemerintah terkait status kehalalan dan legalitasnya. Pada awal kemunculannya, cryptocurrency diposisikan sebagai uang digital dalam transaksi internet yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dikuasai secara fisik (Nakamoto). Menurut Nakamoto sebagaimana dikutip Moh. Mardi, Litecoin sebagai salah satu jenis cryptocurrency merupakan sistem pembayaran elektronik peer-to-peer yang memungkinkan transaksi langsung antar pengguna tanpa melalui lembaga keuangan (Mardi, 2021). Hal ini memperkuat posisi bahwa cryptocurrency bukanlah mata uang negara tertentu, melainkan aset digital global yang tidak dikendalikan otoritas mana pun.

Ketiadaan otoritas penerbit menunjukkan bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin tidak tunduk pada lembaga keuangan resmi dan tidak memiliki status legal sebagai alat pembayaran di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Saleh dkk. yang dikutip oleh Rimanto dkk (2022) dalam jurnalnya bahwa sebagian pihak memandang cryptocurrency hanya sebagai pengganti uang kertas, sementara yang lain menilainya bukan uang dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Dalam khazanah pemikiran Islam, terdapat pandangan bahwa emas dan perak merupakan dasar uang, namun Imam Malik dalam al-Mudawwanah menjelaskan bahwa suatu benda dapat menjadi alat tukar selama masyarakat menerimanya sebagai uang. Hal ini membuka peluang cryptocurrency untuk dinilai sebagai māl apabila memenuhi kriteria harta dalam fiqh. Namun, persoalannya tidak berhenti pada aspek penerimaan masyarakat, melainkan juga harus dilihat dari standar fiqh terkait kepemilikan, manfaat, dan kehalalannya.

Dalam perspektif fiqh, salah satu aspek penting yang harus

dianalisis adalah konsep milkiyyah atau kepemilikan sah. Kepemilikan dalam Islam mensyaratkan adanya penguasaan yang jelas dan manfaat yang nyata bagi pemilik. Dalam konteks cryptocurrency, kepemilikan dapat dianggap sah apabila diperoleh melalui mekanisme yang valid, seperti pembelian melalui bursa resmi atau mining, dan tercatat secara transparan di blockchain. Blockchain yang bersifat permanen dan terbuka memungkinkan verification publik sehingga memenuhi unsur kejelasan kepemilikan. Namun, kepemilikan dianggap tidak sah apabila cryptocurrency digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terlarang. Selain itu, unsur gharar harus dihindari, khususnya dalam proses akuisisi. Jika transaksi dilakukan tanpa kejelasan informasi atau melalui skema penipuan, maka kepemilikan tersebut batal dalam perspektif syariah.(Atmaja et al., 2025)

Perdebatan selanjutnya muncul terkait apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai māl (harta). Mayoritas ulama mazhab memiliki definisi yang berbeda. Mazhab Hanafi menekankan kemampuan disimpan dan diinginkan.

Mazhab Syafi'i menekankan manfaat yang dapat dipertukarkan, sedangkan Mazhab Hanbali mensyaratkan manfaat yang halal. Jika cryptocurrency mampu memberikan manfaat seperti menjadi alat transaksi, media investasi yang etis, atau alat penyimpanan nilai dalam konteks tertentu, maka ia dapat dikategorikan sebagai māl. Namun, ketidakjelasan nilai, volatilitas ekstrem, dan risiko negatif dapat menggeser statusnya menuju harta yang tidak bernilai syariah.(Fauzi et al., 2022)

Terkait unsur riba dijelaskan oleh Hasan dikutip oleh Hulaifi dkk (2025), sebagian ulama menilai bahwa transaksi cryptocurrency tidak secara langsung mengandung riba karena tidak ada bunga eksplisit dalam mekanisme kepemilikannya. Namun, transaksi berbasis pinjaman seperti leverage dan margin trading memiliki unsur tambahan keuntungan dari pinjaman sehingga masuk dalam kategori riba nasi'ah. Oleh karena itu, penting untuk membedakan penggunaan cryptocurrency sebagai medium tukar murni dengan aktivitas spekulatif berbasis pinjaman yang rentan ribawi.

Dalam penetapan hukum, Islam memiliki metodologi baku seperti al-Qur'an, al-Hadits, ijma', qiyas, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah. Prinsip utama dalam muamalah adalah kebolehan selama tidak ada dalil yang melarang. Namun, penggunaan cryptocurrency saat ini lebih banyak terhubung dengan aktivitas spekulatif dan trading jangka pendek yang memusatkan keuntungan pada volatilitas harga. Praktik seperti ini mengandung unsur gharar, maysir, dan bahkan riba dalam beberapa jenis platform. Dari sisi fiqh, penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar dianalogikan dengan akad *ṣarf* (pertukaran mata uang). Dalam hal ini, Ibn Taymiyah berpendapat bahwa sesuatu yang disepakati masyarakat dapat menjadi uang. Akan tetapi, Al-Ghazali mensyaratkan otoritas negara dalam penetapan uang. Karena cryptocurrency tidak memiliki legalitas resmi di Indonesia dan negara lain, penggunaannya sebagai alat pembayaran tidak dapat dibenarkan secara syariah.

Prinsip saddu al-dzari'ah menjadi penting dalam menilai kemunculan cryptocurrency. Prinsip ini melarang sesuatu yang mubah jika berpotensi menimbulkan

kemudharatan besar di masa depan. Cryptocurrency tidak memiliki underlying asset, sehingga dianggap "lahir dari sesuatu yang tidak ada." Hal ini meningkatkan risiko penipuan, hilangnya dana, kejahatan siber, dan penyalahgunaan dalam aktivitas kriminal seperti pencucian uang karena mekanisme ledger, desentralisasi, dan anonimitas. Ketiadaan regulasi yang kuat memperbesar potensi bahaya, sehingga dari perspektif saddu al-dzari'ah, cryptocurrency cenderung mengarah kepada larangan. (Kawakib et al., 2021)

Selain itu, sifat cryptocurrency yang tidak jelas bentuk fisiknya, nilainya yang sangat fluktuatif, dan penggunaan dominan dalam aktivitas trading menjadikannya sarat dengan gharar dan maysir. Dalam fiqh, menjual sesuatu yang tidak jelas sifat dan wujudnya digolongkan sebagai gharar. Ketika cryptocurrency diperjualbelikan dengan harga pasti sementara objeknya tidak jelas secara fisik maupun manfaatnya, maka transaksi tersebut cenderung terlarang. Tingginya volatilitas nilai juga menciptakan unsur spekulasi yang menyerupai perjudian (maysir), karena keuntungan bergantung pada

perubahan harga yang tidak dapat diprediksi serta opini pasar yang tidak stabil.

Dengan demikian, berdasarkan analisis fiqh muamalah, cryptocurrency mengandung sejumlah unsur yang meragukan kehalalannya. Dari aspek milkiyyah, sebagian jenis cryptocurrency dapat memenuhi syarat harta jika digunakan secara etis dan jelas. Namun, dari aspek gharar, maysir, dan saddu al-dzari'ah, penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen spekulasi cenderung mengarah pada larangan karena membawa potensi kerusakan lebih besar daripada manfaat. Sementara itu, sebagai alat tukar, cryptocurrency belum memenuhi syarat syar'i karena tidak memiliki otoritas resmi dan mengandung ketidakjelasan nilai. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh muamalah, penggunaan cryptocurrency perlu dibatasi pada aspek yang tidak mengandung unsur spekulatif dan tidak digunakan sebagai alat pembayaran yang tidak sah menurut negara.

Kesimpulan hukum (ahkām) terkait penggunaan cryptocurrency dalam fiqh muamalah tidak dapat ditetapkan secara tunggal, melainkan

harus dilihat melalui beberapa pendekatan, mulai dari kategorisasi hukum, maqāṣid al-syarī'ah, hingga implementasi syariah dalam praktik ekonomi modern. Dari perspektif fiqh, cryptocurrency dapat bernilai mubah ketika diperlakukan sebagai aset digital dan digunakan secara transparan, tidak spekulatif, serta terbebas dari unsur penipuan maupun riba. Namun, dalam konteks perdagangan yang sangat volatil dan berorientasi pada spekulasi cepat, sebagian ulama menggolongkannya sebagai makruh, sebab tingkat ketidakpastian dan risiko yang tinggi dapat menimbulkan potensi kerugian tidak wajar. Sementara itu, penggunaan cryptocurrency dianggap haram apabila digunakan sebagai alat pembayaran pengganti mata uang negara, dimanfaatkan dalam aktivitas ilegal, diperdagangkan dengan leverage, atau mengandung unsur gharar dan maysir yang jelas. Dengan demikian, hukum cryptocurrency sangat bergantung pada bentuk, tujuan, dan mekanisme penggunaannya.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa penggunaan cryptocurrency harus selaras dengan prinsip perlindungan

harta (hifz al-māl), penjagaan agama (hifz al-dīn), serta pemeliharaan kehormatan (hifz al-'irdh). Pada aspek hifz al-māl, syariah menekankan pentingnya menjaga keamanan harta dari kerugian yang tidak perlu, sementara cryptocurrency memiliki risiko volatilitas tinggi, peretasan, dan kehilangan akses dompet digital. Jika pengguna tidak memahami risikonya, penggunaan cryptocurrency dapat menyalahi prinsip ini. Dari sisi hifz al-dīn, transaksi cryptocurrency harus bebas dari praktik yang dilarang syariah seperti riba, gharar berat, manipulasi pasar, atau perjudian digital. Adapun pada sisi hifz al-'irdh, syariah menuntut agar penggunaan cryptocurrency tidak mencoreng nama baik individu, tidak melibatkan diri dalam skema penipuan, dan tidak digunakan untuk aktivitas kriminal yang dapat merusak integritas moral. (Arif et al., 2024)

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penggunaan cryptocurrency dalam perspektif syariah hanya dapat dibenarkan apabila diterapkan secara hati-hati, etis, dan sesuai regulasi. Pengguna disarankan memilih platform perdagangan yang terdaftar secara legal, menghindari transaksi spekulatif ekstrem, tidak

menggunakan fasilitas margin atau leverage, serta memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan berlangsung secara jujur, transparan, dan bertujuan pada kemaslahatan. Dengan pendekatan seperti ini, cryptocurrency dapat digunakan secara aman tanpa melanggar ketentuan fiqh muamalah, sehingga tetap berada dalam koridor syariah yang mengutamakan kehati-hatian, perlindungan, dan keadilan dalam seluruh bentuk transaksi modern.

3. Pandangan dan Fatwa Kontemporer tentang Penggunaan dan Investasi Cryptocurrency

Perkembangan cryptocurrency di Indonesia berada pada posisi yang ambigu antara penerimaan terbatas dan penolakan normatif. Dari perspektif nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran sah, sehingga Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menegaskan bahwa cryptocurrency tidak dapat digunakan untuk transaksi pembayaran (Aprilianti et al., 2023). Pernyataan BI No. 20/2/DK Kom menekankan bahwa cryptocurrency memiliki risiko besar: volatilitas

ekstrem, ketiadaan aset dasar (underlying), rawan fraud, rentan digunakan untuk aktivitas ilegal seperti money laundering, terrorism financing, hingga kejahatan cyber. Risiko sistemik juga menjadi sorotan utama karena tidak adanya lembaga resmi yang menjamin nilai atau stabilitas cryptocurrency. Berbeda dengan BI, BAPPEBTI mengategorikan cryptocurrency sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan pada bursa berjangka. Ketentuan ini menciptakan dualisme regulasi—legal sebagai aset investasi, tetapi tidak legal sebagai alat pembayaran. Dualisme inilah yang kemudian menimbulkan problem epistemik, etik, dan yuridis dalam praktik muamalah modern di Indonesia. (Muntafiah et al., 2022)

Dalam perspektif syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke-VII Tahun 2021 merumuskan fatwa yang tegas mengenai status hukum cryptocurrency. Cryptocurrency dinyatakan haram sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan UU Mata Uang (unsur mukhalafah li al-qanun) dan mengandung gharar, maysir, dan dharar. Volatilitas harga yang ekstrem

menimbulkan ketidakpastian nilai (taqallub al-as'ar) yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi masyarakat. Selain itu, MUI menilai cryptocurrency belum memenuhi unsur sil'ah karena tidak memiliki wujud, nilai yang pasti, kepemilikan yang jelas, serta tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh pengguna awam. Dalam konteks perdagangan (crypto sebagai komoditas), MUI juga memandangnya sebagai haram apabila tidak memiliki underlying asset, tidak memberikan manfaat objektif, dan nilai ekonomi yang stabil. Meski demikian, MUI juga membuka ruang dengan menyatakan bahwa cryptocurrency dapat diperjualbelikan apabila memenuhi syarat syariah seperti adanya underlying asset, transparansi, kestabilan nilai, serta bebas dari gharar dan spekulasi (Jalil & Abdillah, 2023). Pendekatan ini selaras dengan semangat Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf) yang mengutamakan transaksi tunai, bebas riba, bebas gharar, dan tidak untuk spekulasi. (Ferawati Burhanuddin, 2022)

Dikutip pada Ardiyansyah dkk (2024) dan Arzam dkk (2023) menjabarkan bahwa dalam konteks

internasional, terdapat perbedaan signifikan antara kelompok ulama yang mengharamkan dan yang membolehkan. Ulama yang menolak—seperti Syekh Haitham al-Haddad, Grand Mufti Mesir Syekh Shawki Allam, dan Pusat Fatwa Palestina—mengemukakan bahwa cryptocurrency tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak ditopang aset riil. Volatilitas ekstrem dianggap sebagai qimar (perjudian) karena pengguna terlibat dalam transaksi tanpa kepastian nilai, dan mekanisme mining dianggap sebagai penciptaan nilai dari sesuatu yang tidak nyata. Sistem desentralisasi blockchain juga dinilai membuka peluang manipulasi harga oleh kelompok tertentu sehingga mengandung gharar fahisy dan ketidakadilan pasar. Pendekatan kelompok ini bertumpu pada kaidah sadd al-dzari'ah, yaitu mencegah sarana yang berpotensi memunculkan kerusakan lebih besar daripada manfaatnya. Dalam hal ini, mereka menekankan pentingnya hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-nafs, dan hifz al-din.

Sebaliknya, kelompok ulama yang membolehkan cryptocurrency dengan syarat—seperti Mufti Faraz Adam, Mufti Muhammad Abu-Bakar,

dan Ziyaad Mahomed—mendasarkan argumen pada pendekatan tahqiq al-manath, yakni verifikasi realitas dan konteks. Mereka berpendapat bahwa sifat intangible bukan alasan pengharaman, karena dalam Islam terdapat banyak aset intangible yang bernilai seperti saham, obligasi, hak cipta, bahkan saldo digital. Blockchain dinilai sebagai sistem yang mampu membuktikan eksistensi aset secara objektif melalui bukti matematis. Volatilitas juga dianggap bukan sesuatu yang otomatis haram, karena juga terjadi pada emas, valas, dan komoditas lain. Selama transaksi dilakukan secara transparan, mengikuti regulasi negara, dan tidak menimbulkan penipuan, maka cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai maal mutaqaawwam yang sah menurut syariah. Mereka juga menekankan aspek ta'amul dan istilah, yaitu penerimaan luas dalam masyarakat sebagai alat tukar, yang menjadi dasar dibolehkannya sesuatu menjadi mata uang baru dalam fiqh muamalah kontemporer.

Perbedaan pendapat ini sebenarnya merupakan perbedaan metodologis, bukan pertentangan substansi hukum. Dari segi klasifikasi sebagai maal, kelompok yang

membolehkan menilai bahwa cryptocurrency memenuhi unsur nilai, kepemilikan, manfaat, dan dapat dipindahkan. Kelompok yang mengharamkan menilai sebaliknya karena tidak ada underlying asset dan sifatnya sulit diverifikasi oleh masyarakat awam. Dari segi penilaian gharar dan maysir, kelompok penolak menganggap volatilitas sebagai gharar ekstrem, sedangkan kelompok pemboleh menilai volatilitas sebagai risiko bisnis yang dapat dikelola. Sementara itu, dari perspektif maqasid al-syariah, kedua kubu sama-sama bertujuan menjaga hifz al-mal tetapi berbeda dalam penilaian tingkat risiko dan manfaat.

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, analisis fiqh muamalah terhadap cryptocurrency harus mempertimbangkan regulasi moneter nasional. Karena syarat mukhalafah li al-qanun menjadi salah satu tolok ukur kehalalan transaksi muamalah dalam Fatwa MUI, maka cryptocurrency sebagai alat pembayaran otomatis haram. Namun sebagai komoditas digital, aspek hukumnya kembali kepada penilaian terhadap unsur gharar, manfaat, nilai, dan keamanan transaksi. Dengan demikian, analisis hukum cryptocurrency di Indonesia

tidak hanya mempertimbangkan aspek fiqh, tetapi juga hermeneutika regulasi dan dinamika teknologi digital.

Secara akademik, kesimpulan dari seluruh dinamika ini memperlihatkan bahwa hukum cryptocurrency bersifat kompleks dan multidimensional. Regulasi nasional bersifat hati-hati, melarang penggunaan sebagai alat pembayaran, namun memberi ruang sebagai aset investasi. Pandangan ulama internasional juga terbelah, menunjukkan bahwa fiqh muamalah sebagai sistem hukum bersifat adaptif, dinamis, dan terus berkembang mengikuti realitas ekonomi digital modern. Hal ini menegaskan bahwa fiqh tidak anti-teknologi, tetapi selalu mensyaratkan keseimbangan antara kemaslahatan inovasi dan perlindungan terhadap potensi kerusakan.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa ruang legalitas cryptocurrency sangat dipengaruhi faktor regulasi, pendekatan fiqh, konteks sosial, serta tujuan penggunaan aset digital tersebut. Hukum Islam memberikan ruang adaptasi, namun tetap menekankan kehati-hatian agar transaksi digital

tidak menjerumuskan masyarakat ke dalam spekulasi ekstrem, penipuan, atau ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan maqasid al-syariah dalam menjaga kemaslahatan umat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency merupakan inovasi teknologi finansial yang berkembang pesat dalam sistem ekonomi digital modern. Sebagai aset digital, cryptocurrency memiliki karakteristik unik seperti desentralisasi, transparansi melalui blockchain, kecepatan transaksi, serta sifat global yang tidak terikat pada batas geografis. Namun, meskipun aspek teknologi memberikan berbagai keunggulan, cryptocurrency belum sepenuhnya mampu menggantikan fungsi uang konvensional karena tingkat volatilitas yang sangat tinggi, ketiadaan otoritas penerbit, dan keterbatasan penerimaan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Dalam perspektif fiqh muamalah, kedudukan hukum cryptocurrency bersifat tidak tunggal dan sangat bergantung pada objek, mekanisme, serta tujuan penggunaannya.

Cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai māl apabila memenuhi unsur manfaat, kepemilikan yang jelas, dan digunakan dalam transaksi yang sah secara syariah. Akan tetapi, praktik trading spekulatif, volatilitas ekstrem, anonimitas yang membuka peluang penyalahgunaan, serta ketiadaan underlying asset menjadikannya rentan terhadap unsur gharar, maysir, dan potensi dharar. Oleh sebab itu, sebagian besar ulama dan lembaga fatwa, termasuk MUI, mengharamkan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran serta melarang model transaksi yang spekulatif. Namun, penggunaan sebagai komoditas investasi masih dibolehkan secara bersyarat, yakni jika memenuhi prinsip transparansi, tidak mengandung penipuan, bebas riba, serta mengikuti regulasi negara.

Dengan demikian, posisi hukum cryptocurrency dalam fiqh muamalah bersifat selektif dan kontekstual. Islam tidak menolak inovasi digital, tetapi menekankan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) dan perlindungan kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menghindarkan masyarakat dari kerugian yang tidak wajar. Oleh karena itu, pemanfaatan

cryptocurrency di Indonesia harus dilakukan dalam koridor hukum positif dan syariah, disertai edukasi, transparansi, serta pengawasan yang memadai agar inovasi teknologi finansial ini dapat memberikan manfaat tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam muamalah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Lestari, A. I., Putri, A. F., As'ad, M., & Beddu, M. J. (2025). Menelaah Cryptocurrency Dan Aset Digital Dalam perspektif Fiqh Kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7707–7718.
- Afrizal, & Marliyah. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 13–41.
- Aprilianti, Septiana, D., Ariani, D. N., Iqbal, M., Putri, W. E., Murad, R. P. Y., Nurlaili, E., Oktaviana, S., & Rimadona, D. (2023). Perkembangan Hukum Keperdataan Indonesia: Telaah Kontemporer. In *Cryptocurrency: Kedudukan dan Prosedur Sebagai Asetinvestasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Anugrah Utama Raharja.
- Ardiyansyah, T., Saputra, I., Kinanti, T., Rahmanda, K. A., & Hasan, A. (2024). Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Tukar di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam. *Sosio E-Kons*, 16(1), 9. <https://doi.org/10.30998/sosioeko>
- ns.v16i1.21707
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., & Djanas, S. (2024). Penerapan Maqosid Syariah dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(2), 298–309. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Arzam, A., Fauzi, M., Mursal, & Muid, A. (2023). Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 135–148. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.612>
- Arzam, Fauzi, M., Helfenta, & Musdizal. (2023). Cryptocurrency: Catatan Dari Tiga Perspektif. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23(2), 97–98.
- Astutik, E. D., & Ghozali, M. L. (2022). Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 699–706. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2004>
- Atmaja, M. N. K., Sujianto, A. E., & Ni'mah, Z. (2025). Pembentukan Hukum dan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Cryptocurrency. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science*, 2(1b), 1302–1310.
- Fauzi, M., Kusnadi, Musdizal, & Rafzan. (2022). Mata Uang

- Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 1(2), 72–87.
<https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>
- Ferawati Burhanuddin, S. (2022). Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam? *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849–2858.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Hulaifi, M., Afgansyah, & Triningsih, A. (2025). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Cryptocurrency. *Journal of Islamic Research and Studies*, 1(1), 23–28.
<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1616>
- Ilham, M., & Pamungkas, E. D. (2024). Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tabayyanu: Journal of Islamic Law*, 1(2), 11–19.
- Jalil, A., & Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>
- Kawakib, Yusuf, & Syuhud, H. (2021). SADD AL- DZARĪ ' AH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 4(1), 78–104.
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency for Commodity Futures Trade in Indonesia: Perspective of Islamic Law. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 16(1), 109–126.
- Mardi, M. (2021). Cryptocurrency Technology of Litecoin for Investment and Business Transactions Based on Islamic Law Perspective. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 12(2), 197–209.
<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v12i2.5132>
- Muntafiah, Bakri, S., & Rais, A. (2022). Tinjauan Transaksi Crypto Currency Berbasis Keabsahan Kontemporer Syariah. *Academica: Journal of Multidiciplinary Studies*, 6(2), 335–352.
- Nanda Sari, A., & Gelar, T. (2024). Blockchain: Teknologi Dan Implementasinya. *Jurnal Mnemonic*, 7(1), 63–70.
<https://doi.org/10.36040/mnemonic.v7i1.6961>
- Rehan, A. (2025). Eksistensi Kripto dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Analisis Hukum Jual Beli Aset Digital. *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, 01(01), 1–7.
- Rimanto, Hidayatullah, K., & Sumarni. (2022). VALIDITAS TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY (Studi Tentang Akad Dalam Transaksi Syariah). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 7.
<https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19673>
- Rizieq, M., & Baidhowi. (2025). Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah: Studi Kasus Fatwa
DSN-MUI terhadap Aset Kripto.
Jurnal Multidisiplin Ilmu
Akademik, 2(4), 61–72.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5050>

Supriyanto, Siswoyo, & Rustyawati,
D. (2021). Cryptocurrency:
Sejarah dan Perkembangannya.
JIB-Jurnal Perbankan Syariah,
1(1), 28–35.

Wahyuningsih, R. D. (2022). Potensi
Cryptocurrency Berbasis Syariah
Sebagai Aset Digital Dengan
Underlying Asset Dalam
Meningkatkan Pembiayaan Di
Indonesia. *Seminar Nasional*
Riset Pasar Modal, 2(1), 104–
114.